

**UPAYA NINIK MAMAK DALAM MEMINIMALISIR PERKAWINAN DI
BAWAH UMUR DI NAGARI SUNGAI NANAM KECAMATAN LEMBAH
GUMANTI KABUPATEN SOLOK PERSPEKTIF *SADD ADZ-DZARI'AH***

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Meraih Gelar
Sarjana Hukum (SH) Pada Prodi Hukum Keluarga
(*Ahwal al-Syakhiyyah*)



Oleh :

**EFRI ERMANSA
NIM 2113010124**

**FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
1447 H \ 2025 M**

HALAMAN PERMYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Efri Ermansa
NIM : 2113010124
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 11, Agustus, 2025

Yang Membuat Pernyataan,



(Efri Ermansa)

HALAMAN PERESTUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Efri Ermansa
NIM : 2113010124
Program Studi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Upaya Niniak Mamak Dalam Meminimalisir Perkawinan
dibawah Umur di Nagari Sungai Nanam Kecamatan
Lembah Gumanti Kabupaten Solok Perspektif Sadd Al-
Dzari'ah

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis pada Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, 11, Agustus 2025

Yang Membuat Pernyataan,



EFRI ERMANSA

NIM: 2113010124

HALAMAN PERESTUJUAN PEMBIMBING

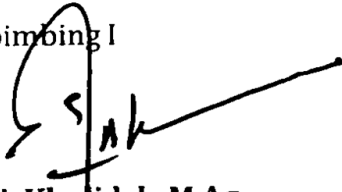
Skripsi yang berjudul **"UPAYA NINIK MAMAK DALAM MEMINIMALISIR PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DI NAGARI SUNGAI NANAM KECAMATAN LEMBAH GUMANTI KABUPATEN SOLOK "** yang disusun oleh **Efri Ermansa, Nim 2113010124** Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 11, Agustus, 2025

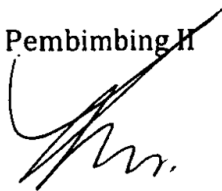
Disetujui oleh,

Pembimbing I


Dr. Hj. Kholidah, M.Ag

NIP. 196403231992032003

Pembimbing II


Yecki Bus, M.Ag

NIP. 197807012006041003

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah skripsi dengan judul **Upaya Ninik Mamak Dalam Meminimalisir Perkawinan di Bawah Umur dikenagarian Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok Perspektif Sadd Adz - Dzari'ah** yang disusun oleh **Efri Ermansa Nim 2113010124** Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang Munaqasyah.

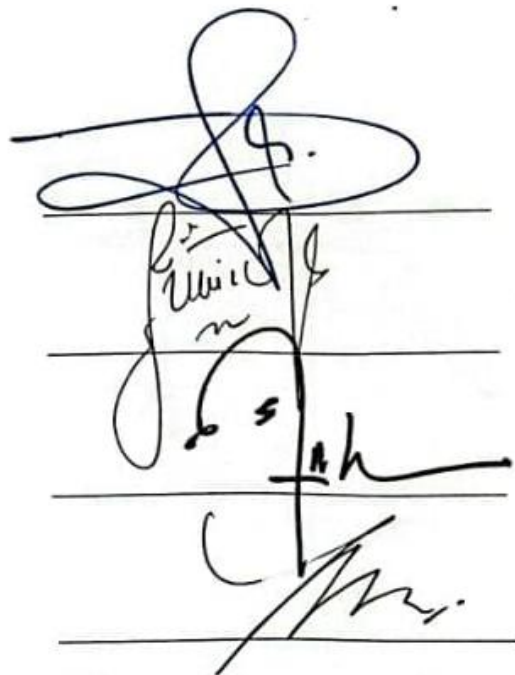
Disahkan di : Padang
Tanggal : 3, September 2021
Tim Penguji Sidang Munaqasyah

Dr. Hamda Sulfinadia, M.Ag
NIP. 197705062007012034
Penguji I

Dr. Fitra Nelli, M.Ag
NIP. 197302222000032003
Penguji II

Dr. Hj.Kholidah, M.Ag
NIP. 196403231992032003
Penguji III / Pembimbing I

Yecki Bus, M.Ag
NIP. 197807012006041003
Penguji IV / Pembimbing II



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Imam Bonjol Padang



Dr. Alfadli, M.Ag
NIP. 197212131998031001

KATA PENGANTAR

Segala puji beserta syukur ku persembahkan kepada Sang Penguasa setiap hamba, Sang Penyejuk setiap hati yang tergamang, Sang Penerang dalam setiap gelap gulita yang menghadang, Allah SWT. Berkat limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“UPAYA NINIK MAMAK DALAM MEMINIMALISIR PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI NAGARI SUNGAI NANAM KECAMATAN LEMBAH GUMANTI KABUPATEN SOLOK SADD ADZ-DZARI’AH”**. Shalawat berangkaikan salam Penulis do’akan kepada-Nya semoga disampaikan kepada Baginda Rasulullah SAW. Berkat kerja keras dan perjuangan beliau akhirnya kita bisa menikmati indahny kehidupan dengan iman dan taqwa serta dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) program Strata Satu (S.1) pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya dan tak terhingga Penulis sampaikan terutama kepada ayahanda Sakir (alm) dan ibunda Ermayeni yang telah memberikan cinta, kasih sayang, serta kesabarannya dalam mendidik dan merawat penulis sampai sekarang, serta ucapan terimakasih kepada abang penulis, Tomi Ermansa, terima kasih atas setiap tawa yang menyenangkan dan segala bentuk kepedulian sehingga penulis merasa tidak pernah sendiri dalam menghadapi setiap tantangan. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya Penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah memberi dukungan baik materil maupun moril dalam menyelesaikan skripsi ini kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang ibu Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd, bapak Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan Prof. Nurus Shalihin, M.Si.,Ph.D, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Dr. Lukmanul Hakim, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Prof. Nelmawarni, M.Hum., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari’ah bapak Dr. Alfadli, M.Ag beserta Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Bapak Prof. Dr. Abrar, M.Ag, Wakil Dekan Bidang Admisnistrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Ibu Dr. Azhariah Khalida, M.Ag, dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Ibu Dr. Ridha Mulyani, S.H., M.H.
3. Kepala Jurusan Hukum Keluarga, Bapak Dr. Afrinal, M.H dan Bapak Abdul Hafizh, SHI., MA selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga.
4. Bapak Yecki Bus, M.Ag selaku Dosen Penasehat Akademik Penulis. Terima kasih atas nasihat, bimbingan, dan arahan yang telah diberikan selama Penulis menempuh pendidikan di universitas ini.
5. Ibu Dr. Hj. Kholidah, M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Yecki Bus, M.Ag selaku Pembimbing II. Terima kasih atas dedikasi yang luar biasa dalam membimbing Penulis. Terima kasih atas waktu, ilmu, arahan,

dan bimbingan yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Betapa berharganya setiap waktu yang Bapak dan Ibu luangkan untuk menjawab pertanyaan, membenahi kekeliruan, dan mendorong Penulis untuk terus berusaha lebih baik.

6. Kepada seluruh teman-teman terutama kepada Awang Maulana Masdi dan Hukum Keluarga C, Isil, Fika selaku teman-teman terdekat Penulis. Terima kasih karena sudah hadir disetiap momen suka dan duka, menjadi tempat berbagi cerita, tawa, hingga keluh kesah selama masa perkuliahan ini. Terima kasih untuk setiap obrolan ringan yang mampu menyegarkan pikiran di tengah tekanan, serta untuk semangat yang kalian tularkan ketika Penulis merasa lelah.

Akhirnya setangkai do'a Penulis mohonkan untuk semua pihak yang telah berpartisipasi baik secara langsung ataupun tidak, baik secara materil ataupun immateril, semoga Allah SWT memberikan bantuan yang setimpal atas partisipasi bantuan dan kerja samanya, serta menjadi amal shaleh hendaknya. Harapan Penulis, semoga karya ilmiah ini memberikan hikmahdan manfaat bagi semua pihak, terutama bagi Penulis sendiri. Amin ya Rabb.

Padang, 26 Agustus 2025

Penulis,



Efri Ermansa
2113010124

Abstrak

Skripsi ini membahas tentang **“Upaya Ninik Mamak Dalam Meminimalisir Perkawinan di bawah Umur di Kenagarian Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok Perspektif *Sadd Adz-Dzari’ah*”**. Disusun oleh **Efri Ermansa BP 2113010124** jurusan hukum keluarga, fakultas syari’ah UIN Imam Bonjol Padang. Skripsi ini dilatar belakangi oleh tingginya angka perkawinan di bawah umur di Nagari Sungai Nanam. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana upaya ninik mamak dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur dari perspektif *sadd adz-dzari’ah* di kenagarian Sungai Nanam, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *pertama*, bagaimana peran dan fungsi ninik mamak dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur, *kedua*, bagaimana strategi ninik mamak dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur, *ketiga*, bagaimana tinjauan *sadd adz-dzari’ah* terhadap upaya ninik mamak dalam meminimalisir perkawinan dibawah umur. Penelitian ini termasuk kepada penelitian lapangan. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara kepada tokoh adat, masyarakat setempat dan dokumentasi dari Nagari Sungai Nanam. Hasil dari penelitian ini adalah *pertama*, ninik mamak memiliki peran dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur, ninik mamak tidak hanya memberikan nasihat kepada anak kemenakan agar tidak menikah di bawah umur, tetapi juga memberikan sanksi kepada pelaku perkawinan di bawah umur. *Kedua*, ninik mamak menjalankan berbagai upaya seperti sosialisasi adat, penyuluhan bersama pihak sekolah dan puskesmas, melalui upaya yang dilakukan telah menunjukkan kepedulian dan tanggungjawab ninik mamak terhadap anak kemenakannya. *Ketiga*, setelah menganalisis upaya ninik mamak dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur, maka penulis simpulkan, perkawinan di bawah umur termasuk kedalam kategori *sadd adz-dzari’ah* yang membawa kepada kerusakan, dengan pendekatan *sadd adz-dzari’ah* ini ninik mamak berusaha mencegah berbagai dampak buruk dari perkawinan di bawah umur seperti: putus sekolah, kdrt, perceraian, dan resiko terhadap kesehatan, ninik mamak tidak hanya memberi nasihat kepada anak kemenakan tetapi juga memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar.

Kata kunci: perkawinan di bawah umur, ninik mamak, *sadd adz-dzari’ah*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERMYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PERESTUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	iii
HALAMAN PERESTUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
Abstrak	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BABI PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Pertanyaan Penelitian	7
1.5 Tujuan Penelitian	7
2.5 Signifikan Penelitian	8
1.6 Studi Literatur.....	8
1.7 Kerangka Teori.....	13
1.1 Metode Penelitian	16
BAB II Tugas dan Fungsi Ninik Mamak, Batas Usia Perkawinan, Teori <i>Sadd Adz-Dzari'ah</i>.....	19
2.1 Tugas dan Fungsi Ninik Mamak	19
2.1.1 Esensi Ninik Mamak.....	19
2.1.2 Peran Ninik Mamak di Minangkabau	20
2.1.3 Tugas dan Fungsi Ninik Mamak di Minangkabau	21
1.2 Batas Usia Perkawinan	23
2.2.1 Batas usia perkawinan dalam undang-undang.....	23
2.2.2 Batas usia perkawinan dalam fikih.....	27
2.3 Batas Usia Perkawinan Dalam Sistem Sosial Budaya	30
2.4 Tujuan di Batasi Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang	34
2.5 Teori <i>Sadd Adz-Dzari'ah</i>	37
2.5.1 Pengertian dan Dasar Hukum <i>Sadd Adz-Dzari'ah</i>	37

2.5.2	Pembagian <i>Sadd Adz-Dzari'ah</i>	41
2.5.3	Implementasi <i>Sadd adz-dzari'ah</i> Dalam Batasan Usia Perkawinan	44
BAB III	MONOGRAFI UMUM NAGARI SUNGAI NANAM KECAMATAN LEMBAH GUMANTI KABUPATEN SOLOK	46
3.1	Sejarah singkat dan kondisi geografis Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok	46
3.2	Kondisi sosial ekonomi Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.....	49
3.3	Kondisi pendidikan dan keagamaan Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.....	51
3.4	Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.....	54
BAB IV	Analisis <i>Sadd Adz-Dzari'ah</i> Terhadap Upaya Ninik Mamak dalam Meminimalisir Perkawinan di Bawah Umur	60
4.1	Peran dan Fungsi Ninik Mamak dalam Meminimalisir Perkawinan di bawah Umur	60
4.2	Strategi Ninik Mamak dalam Meminimalisir Perkawinan di bawah Umur	68
4.3	Tinjauan <i>Sadd Adz-Dzari'ah</i> Terhadap Upaya Ninik Mamak dalam Meminimalisir Perkawinan di Bawah Umur	73
BAB V	PENUTUP	79
5.1	Kesimpulan.....	79
5.2	Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Sumber: Hasil observasi.....	5
Tabel 3. 1 Jumlah Penduduk Setiap Jorong.....	48
Tabel 3. 2 Jumlah penduduk menurut mata pencarian.....	49
Tabel 3. 3 Sarana Pendidikan di Sungai Nanam.....	51
Tabel 3. 4 Penggolongan penduduk berdasarkan tingkat pendidikan	52
Tabel 3. 5 Sarana dan Prasarana Ibadah	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar.3 1 Peta Wilayah Nagari Sungai Nanam.....	47
--	----